



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 188.4/2024 .PSMK/Dikbud
TENTANG**

**PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat.
- c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembaruan Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat, yang beralamat di Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 010/SMKE/E/III/2024, tanggal 12 Maret 2024, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lombok Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada SMK ENTREPRENEUR AL-WASATH, Kabupaten Lomnok Barat beralamat di Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dengan (1). Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian : Pemasaran, Kopetensi Keahlian : Bisnis Digital dan Bisnis Retail, (2). Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Taman, Kopetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan, (3). Bidang Keahlian : Teknologi Informatika, Program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Kopetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, (4). Bidang Keahlian : Pariwisata, Program Keahlian : Usaha Layanan Pariwisata, Kopetensi Keahlian : Usaha Layanan Wisata dan Perhotelan.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal, 19 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. AIDY EUROAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat
4. Peninggal.